



SALINAN

PROVINSI BANTEN  
PERATURAN BUPATI SERANG  
NOMOR 269 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI TERMINAL  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI SERANG,

- Menimbang :
- a. bahwa retribusi merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang dapat digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
  - b. bahwa dalam rangka optimalisasi pendapatan sesuai dengan potensi yang dimiliki dengan mempertimbangkan indeks harga dan perkembangan ekonomi di daerah, diperlukan peninjauan besaran tarif retribusi terminal sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Retribusi Jasa Usaha;
  - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 31 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Retribusi Jasa Usaha, tarif retribusi jasa usaha dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan ekonomi sebagaimana dimaksud dalam huruf b, diperlukan pengaturan dalam peraturan bupati;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peninjauan Tarif Retribusi Terminal;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1010);

3. Undang-Undang . . .

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 35);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI TERMINAL

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Serang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Serang.
4. Retribusi Jasa Usaha, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan, dengan menganut prinsip komersial.
5. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
6. Terminal adalah pangkalan kendaraan bermotor umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikan dan menurunkan orang dan/atau barang serta perpindahan moda angkutan.

BAB II  
PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI TERMINAL

Pasal 2

Merubah Tarif Retribusi Terminal pada Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Retribusi Jasa Usaha sebagaimana tercantum dalam Lampiran III (tiga) Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 35);

Pasal 3

Peninjauan Tarif Retribusi Terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, sebagai berikut :

NO.	JENIS PENERIMAAN DAERAH	TARIF BARU
1.	Jasa Terminal : - Bus - Non Bus	Rp. 3.000,-/ sekali masuk Rp. 3.000,-/sekali masuk
2.	Pengguna Fasilitas Terminal : a. Kios / Lahan - Kios - Lahan b. Ruko c. MCK - Buang air kecil - Buang air besar - Mandi	Rp. 40.000,-/m <sup>2</sup> /bulan Rp. 20.000,-/m <sup>2</sup> /bulan Rp. 40.000,-/m <sup>2</sup> /bulan Rp. 2.000,-/sekali masuk Rp. 2.500,-/sekali masuk Rp. 4.000,-/sekali masuk
3.	Parkir di Lokasi Terminal a. Lokasi istirahat bus b. Lokasi mobil c. Lokasi sepeda Motor	Rp. 6.000,-/ kendaraan/perhari Rp. 4.000,-/ kendaraan/perhari Rp. 2.000,-/ kendaraan/perhari
4.	Jasa penitipan - Lahan untuk Motor dan Mobil	Rp. 40.000,- /m <sup>2</sup> /bulan
5.	Lahan : a. Cuci mobil b. Tambal ban/bengkel	Rp. 60.000,-/m <sup>2</sup> /bulan Rp. 40.000,-/m <sup>2</sup> /bulan

BAB III  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku setelah 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Serang.

Ditetapkan di Serang  
pada tanggal 1 Agustus 2023

BUPATI SERANG,

ttd.

RATU TATU CHASANAH

Diundangkan di Serang  
pada tanggal 1 Agustus 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERANG,

ttd.

TUBAGUS ENTUS MAHMUD SAHIRI

BERITA DAERAH KABUPATEN SERANG TAHUN 2023 NOMOR 269;

**Salinan sesuai dengan Aslinya,  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN SERANG  
ttd  
LALU FARHAN NUGRAHA, SH, MH, M.SI  
NIP. 19850415 201001 1 011**